



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT

Nama SOP : SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan : 21 September 2017

Tanggal Revisi : Maret 2023

Tanggal Efektif : Maret 2023

Disahkan Oleh : Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar

Nama SOP : Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dasar Hukum :

- 1 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS;
- 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP
- 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana Muda / D3
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

- 1 PKPT
- 2 Tim Auditor
- 3 SOP Pemeriksaan

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Flashdisk
- Kertas
- Bolpoin
- Printer

Peringatan :

- 1 LHP digandakan minimal 5 Bendel

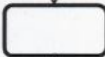
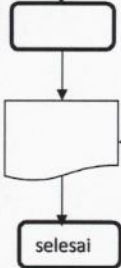
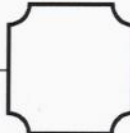
Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip LHP
- Menggandakan LHP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Uraian Prosedur		Pelaksana									Mutu Baku			Ket
		Tim Pemantau	Ketua Tim Pemeriksa	Sub Bagian Evalap	Sub Bagian Adum dan Kepegawaian	Sekretaris	Irban/Dalnis	Inspektur Daerah	Obrik	Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1		2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Berdasarkan Laporan Hasil Audit, ketua tim membuat formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut		Mulai								Rencana Pemantauan Tindak Lanjut	1 hari	Rencana Pemantauan Tindak Lanjut	
2	Formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut tersebut diserahkan ke Subbag Evalap untuk diinput ke dalam daftar temuan pemeriksaan			1							Rencana Pemantauan Tindak Lanjut	1 hari	Daftar Temuan Pemeriksaan	
3	Evalap menyerahkan daftar temuan pemeriksaan tersebut kepada tim pemantau tindak lanjut			1							Daftar Temuan Pemeriksaan	1 hari	Daftar Temuan Pemeriksaan	
4	Tim pemantau tindak lanjut melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh obrik. Bila dianggap perlu, tim pemantau dapat melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh obrik										Daftar Temuan, Progres Penyelesaian Tindak Lanjut	1 hari	Progres Penyelesaian Tindak Lanjut diupdate	
5	Untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau melaporkan kepada Inspektur Daerah termasuk resiko yang masih ada.										Progres Penyelesaian Tindak Lanjut diupdate	1 hari	Progres Penyelesaian Tindak Lanjut diupdate	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Berdasarkan laporan tersebut, Inspektur menyampaikan kepada obrik untuk melakukan tindakan tambahan sehingga tindak lanjut menjadi lengkap dan efektif									Progres Penyelesaian Tindak Lanjut diupdate	1 hari	Progres Penyelesaian Tindak Lanjut diupdate	
7	Tindak lanjut yang telah dilakukan obrik dicatat dalam daftar temuan pemeriksaan. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai, maka pada kolom keterangan dicantumkan kata "sudah selesai (tuntas), atau sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak lanjut".									Progres Penyelesaian tindak Lanjut diupdate	1 hari	Progres Penyelesaian Tindak Lanjut diupdate	
8	Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, Inspektur menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada obrik atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang									Progres Penyelesaian Tindak Lanjut diupdate	Proses 2 s/d 12 paling lama 60 hari	Surat Peringatan	
9	Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan obrik, maka Inspektur menerbitkan surat peringatan kedua.									Surat Peringatan		Surat Peringatan	
10	Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan obrik, maka tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada atasan langsung obrik.									Surat Peringatan		Surat Pemberitahuan	

	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang.										Surat Pemberitahuan		Progres Penyelesaian Tindak Lanjut	
12	Pemutakhiran tersebut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani pimpinan obrik dan tim pemantau tindak lanjut.										Progres Penyelesaian Tindak Lanjut		Data Penyelesaian Tindak Lanjut termutakhirkan	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009